PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR

Oleh; Tgk. Hasbullah, S.Sos.I., MA[1]

ABSTRAK

Kehadiran ulama di tengah-tengah masyarakat sangatlah penting. Dikarenakan ulama sebagai pengayom bagi masyarakat. Pengabdian seorang ulama kepada masyarakat tak kunjung-kunjung habis melainkan si ulama itu telah pergi untuk selama-lamanya menghadap Sang Khaliq. Dengan kapasitasnya ulama sebagai warasatul anbiya, mereka selalu menyeru umatnya kepada jalan kebaikan yang baik. Dan selalu mencegah umatnya dari perbuatan murka Allah. Ulama belum pernah bosan-bosan membimbing masyarakat ini dari jalan yang benar. Dari karena itu, melalui artikel singkat ini penulis ingin meneliti peran ulama dalam menegakkan amar makruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini mengacu pada jenis penelitian kualitaif dengan memakai pendekatan deskriptif analitis. Dari hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan yang bahwa tugas melaksanakan amar makruf nahi munkar bukan hanya tertunpu di atas pundak ulama semata, tetapi tugas ini terbebani di atas setiap individu-individu orang-orang yang beriman juga. Selain itu, amar makruf nahi munkar terutama sekali dipundakkan di atas setiap unsur pemimpin-peminpin negeri, dengan kata lain diatas ulil amri.

Kata kunci: *Ulama, Amar ma'ruf, Nahi Munkar*.

[1] Dosen Tetap Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAI Al-Aziziyah Samalanga

A. PENDAHULUAN

Ulama memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai peristiwa sejarah penting, terutama sejarah perubahan masyarakat. Bahkan hampir bisa dikatakan tidak ada satu perkara pun yang terjadi dalam masyarakat selama ini yang tidak melibatkan peran ulama. Mereka jugalah manusia pertama yang menyebarkan bibit kesadaran ini di tengah-tengah masyarakat hingga masyarakat memiliki kesadaran pribadi untuk melakukan perubahan. Jika nilai-nilai kesadaran belum terpatri dalam hati masyarakat, maka tidak akan tumbuh pula keinginan untuk berubah, apalagi upaya untuk melakukan perubahan. Dari sini dapat dipahami, bahwa ulama merupakan sumber pencerahan dan inspirasi perubahan.

Seiring dengan kemajuan tekhnologi yang sangat pesat, maka tantangan yang dihadapi oleh para ulama pun sangat besar. Misi-misi kaum kafir sudah masuk ke kamar-kamar rumah mereka umat Islam lewat bermacam ragam media yang diciptakan. Nah, di sini lah kehadiran para ulama di tengah-tengah masyarakat sangat urgen dalam mengajak umat kejalan yang benar dan menunjuki masyarakat daripada jalan yang sesat. Intinya tugas amar makruf nahi munkar yang diemban oleh kaum ulama adalah pekerjaan yang sangat berat dan amat mulia. Dari karena itu melalui artikel ini penulis akan mengupas sedikit tentang peran ulama dalam melasanakan amar makruf nahi munkar dalam masyarakat.

B. Peran Ulama Dalam Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Peran dan fungsi strategis ulama dapat diringkas sebagai berikut. *Pertama*: pewaris para nabi. Tentu, yang dimaksud dengan pewaris nabi adalah pemelihara dan menjaga warisan para nabi, yakni wahyu/risalah, dalam konteks ini adalah al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, peran utama ulama sebagai pewaris para nabi adalah menjaga agama Allah Swt. dari kebengkokan dan penyimpangan. Hanya saja, peran ulama bukan hanya sekadar menguasai khazanah pemikiran Islam, baik yang menyangkut masalah akidah maupun syariah, tetapi juga bersama umat berupaya menerapkan,

memperjuangkan, serta menyebarkan risalah Allah. Dalam konteks saat ini, ulama bukanlah orang yang sekadar memahami dalil-dalil syariah, kaidah *istinbâth* (penggalian), dan ilmu-ilmu alat lainnya. Akan tetapi, ia juga terlibat dalam perjuangan untuk mengubah realitas rusak yang bertentangan dengan warisan Nabi saw.

Kedua: pembimbing, pembina dan penjaga umat. Pada dasarnya, ulama bertugas membimbing umat agar selalu berjalan di atas jalan lurus. Ulama juga bertugas menjaga mereka dari tindak kejahatan, pembodohan, dan penyesatan yang dilakukan oleh kaum kafir dan antek-anteknya; melalui gagasan, keyakinan, dan sistem hukum yang bertentangan dengan Islam. Semua tugas ini mengharuskan ulama untuk selalu menjaga kesucian agamanya dari semua kotoran. Ulama juga harus mampu menjelaskan kerusakan dan kebatilan semua pemikiran dan sistem kufur kepada umat Islam. Ia juga harus bisa mengungkap tendensi-tendensi jahat di balik semua sepak terjang kaum kafir dan antek-anteknya. Ini ditujukan agar umat terjauhkan dari kejahatan musuh-musuh Islam.

Ketiga: pengontrol penguasa. Peran dan fungsi ini hanya bisa berjalan jika ulama mampu memahami konstelasi politik global dan regional. Ia juga mampu menyingkap makar dan permusuhan kaum kafir dalam memerangi Islam dan kaum Muslim. Dengan ungkapan lain, seorang ulama harus memiliki visi politis-ideologis yang kuat, hingga fatwa-fatwa yang ia keluarkan tidak hanya beranjak dari tinjauan normatif belaka, tetapi juga bertumpu pada konteks ideologis-politis. Dengan demikian, fatwa-fatwanya mampu menjaga umat Islam dari kebinasaan dan kehancuran, bukan malah menjadi sebab malapetaka bagi kaum Muslim. Misalnya, fatwa yang dikeluarkan oleh *syaikhul Islam* mengenai bolehnya kaum Muslim mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi dan perundang-undangan Barat pada akhir Kekhilafahan Islam. Fatwa ini tidak hanya keliru, tetapi juga menjadi penyebab kehancuran Khilafah Islamiyah. Fatwa ini muncul karena lemahnya visi politis-ideologis ulama pada saat itu.

Keempat: sumber ilmu. Ulama adalah orang yang fakih dalam masalah

halal-haram. Ia adalah rujukan dan tempat menimba ilmu sekaligus guru yang bertugas membina umat agar selalu berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini, peran sentralnya adalah mendidik umat dengan akidah dan syariah Islam. Dengan begitu, umat memiliki kepribadian Islam yang kuat; mereka juga berani mengoreksi penyimpangan masyarakat dan penguasa.

Inilah peran dan fungsi sentral ulama di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, sekularisasi dan demokratisasi telah memberangus fungsi dan peran ulama di atas, sekaligus meminggirkan mereka dari urusan negara dan masyarakat.

C. Dalil-Dalil Pelaksanaan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar

Al-Qur'ān sangat menitikberatkan kewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kesimpulan yang dapat dipahami dari salah satu ayatnya ialah bahwa bila suatu umat melecehkan kewajiban besar ini, maka akhirnya umat tersebut akan mengakibatkan kehancuran dan keruntuhannya. Ayat 79 surat al-Ma'idah ini menerangkan bahwa salah satu alasan kenapa Allah tidak merahmati sebagian Bani Israil adalah karena mereka melecehkan kewajiban melarang orang lain berbuat kejahatan.[2]

كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون

Artinya: Mereka saling tidak melarang tindakan munkar apa pun yang mereka perbuat

Islam sejak awal dakwahnya merupakan sebuah risalah universal, dakwah kepada manusia kepada kebaikan, kepada jalan yang benar, mengajak manusia untuk berakhlak mulia, dan mencegah manusia dari jalan kesesatan dan kerusakan secara komprehensif, dan juga Islam sebagai rahmat bagi setiap hamba Allah, Barat maupun Timur, dan kepada semua warna kulit, putih maupun hitam. Intinya amar ma'ruf nahi munkar merupakan bahagian

[2] Murthadha Muthahhari, *Society and History,* trj M.Hashem, *Masyarakat dan Sejarahnya,* (Bandung: Mizan, 1993), h. 204.

terpenting dalam ajaran agama Islam.[3]

Risalah Muhammad yang menjadi rahmat bagi sekalian alam selain untuk menyelamatkan manusia, mempersatukan manusia, juga risalah ini telah mampu membangun manusia dari semua umat dan bangsa di dunia, baik orang-orang yang menerima ajarannya maupun orang-orang yang menolaknya (kafir) dan mereka itu orang baik ataupun mereka itu orang jahat kepada sebuah peradaban yang dapat diterima oleh semua suku dan bangsa.[4]

Pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar memiliki landasan yang sangat kuat baik dalam Al-Qur'an maupun dalam al- Sunnah. Adapun nash Al-Qur'an yang memerintahkan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sangat banyak, diantarnya: Pertama;[5]

و لتكن منكم آمة يدعون الى الخير ويآمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر وآولائك هم المفلحون

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. 3: 104).

كنتم خير آمة آخرجت لناس تآمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بلله

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah subhanahu wata'ālā (swt). (QS. 3: 110).

يآمر هم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

Artinya: Ia (Nabi) menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala sesuatu yang jelek atau keji. (QS. 199: 159).

Adapun Sunnah-Sunnah yang menyatakan tentang amar ma'ruf nahi

[3] Yusuf Al-Qardhawy, *Madkhal Lima'rifati al-Islam, Muqawwimatuhu, Khasāisuhu, Ahdāfuhu, Mashādiruhu,* trj Setiawan Budi Utomo, *Pengantar Kajian Islam, Studi Analistik Komprehensif Tentang Pilar-Pilar Subtansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam,* (Jakarta: Pustaka Al- Kausar, 2000). h. 339.

[4] A. M. Saefuddin, et al, *Desekularisasi Pemikiran, Landasan Islamisasi,* (Bandung: Mizan, 1991), h. 171.

[5] Al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm* ……, h. 265.

munkar Juga amat banyak, di antaranya hadits-hadits yang terdapat dalam *Al- Kutub al- Sittat* seperti dikutip oleh Sayyid Muhammad bin Muhammad al-Zabīdiyyi, pertama;[6]

قالوا و ما حق الطريق يا رسول الله؟ قال صلي الله عليه واله وسلم غض البصر وكف الآذي ورد السلام والآمر بالمعروف و النهي عن المنكر

Artinya: Mereka (para sahabat) bertanya; Apa sajakah hak jalan itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab; menahan pandangan, meniadakan gangguan, menjawab salam, menyerukan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. (HR. Abu Sa'id Al- Khudri radiallahu 'anhu (ra).

Kedua;[7]

و يبقي شرار الناس في خفة الطير وآحلام السباع لا يعرفون معروفا و لا ينكرون منكرا

Artinya: Maka manusia-manusia jahat berada dalam keringan burung (kelicikan) dan impian binatang buas (kerakusan), mereka tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar.

Ketiga;[8]

ليس منا من لا يرحم صغير نا و لم يوقر كبير نا و يآمر بالمعروف وينه عن المنكر

Artinya: Bukan dari golongan kami mereka yang tidak menyayangi anak-anak kami dan tidak menghargai orang tua kami, serta tidak menyerukan kema'rufan dan tidak pula mencegah kemungkaran. (HR. 'Abdullah Ibnu 'Abbās) radiyallāhu 'anhu (ra).

D. Hukum dan Syarat-Syarat Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Keterikatan umat Islam antara satu dengan lainnya sangatlah erat, Karena Islam dengan keagungan konsep-konsepnya selalu mengajak umatnya untuk saling nasehat-menasehati, saling mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan perbuatan yang tecela atau munkar, menjalin hubungan persaudaraan. Prinsip-prinsip inilah yang sangat dititik beratkan untuk selalu

[6] Sayyid Muham bin Muhammad al- Zabīdiyyi, *'Ittihāf al-Sādat al-Muttaqīn,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), h. 11.

[7] Sayyid Muham bin Muhammad al- Zabīdiyyi, *'Ittihāf al-Sādat ……,* h. 11.

[8] Sayyid Muham bin Muhammad al- Zabīdiyyi, *'Ittihāf al-Sādatt ……*, h. 15.

dipelihara.[9] Nasehat ini diamanatkan kepada mereka yang percaya kepada Allah dan hari pembalasan. Memberikan nasehat dengan ikhlas bukanlah berarti mencampuri urusan orang lain, sebagaimana anggapan sebahagian manusia, tetapi itu merupakan satu bantuan yang paling berharga dan satu di antara bentuk sedekah yang paling baik, juga sebagai bentuk kepedulian antar sesama.[10]

1. Hukum amar ma'ruf nahi munkar

Pada prinsipnya setiap umat Islam terbebani dengan tugas amar ma'ruf nahi munkar, akan tetapi beban tugas ini karena tergantung kepada kemampuan seseorang, maka fardu kifayah hukumnya bagi orang yang mampu untuk itu di kalangan mereka, dan fardu'in bagi seseorang yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau kedudukan, karena dalam amar ma'ruf nahi munkar terdapat pendidikaan dan penekanan bagi masyarakat Islam, baik bagi kelompok-kelompok atau individu-individu untuk mempraktikkan perintah-perintah syara' dan menjauhkan dari yang diharamkan.[11]

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu prinsip dalam manajemen dakwah dan kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam. Kewajiban disini maksudnya, setiap umat Islam mempunyai tanggung jawab moral dan memiliki nilai amanah yang akan diminta pertanggungjawaban kelak terhadap apa yang diperintahkan Allah, yaitu tersebarnya ajaran Islam dan berkembangnya perbuatan ma'ruf serta hilangnya segala bentuk kemungkaran di tengah kehidupan manusia.[12]

2. Pilar-pilar amar ma'ruf nahi munkar dan syarat-syaratnya.

Sesungguhnya unsur-unsur dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar mempunyai empat unsur; pertama *muhtasib* (orang yang mencegah); kedua

[9] Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah,* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 74.

[10] Moustafa al-Qazwayni, *Invitation To Islamic Educational Center Of Orange County California, 1999,* trj M. Ali, *Panggilan Islam, Memahami Agama Kebenaran,* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), h. 103-104.

[11] Sayyid Muhammad bin Ahmad al-Syathiri, *Al-Wahdah al-Islamiyyah,* trj Ali Yahya, *Persatuan Islam,* (Jakarta: Lentera Basritama, 1997), h. 50.

[12] Alwahidi Ilyas, *Manajemen Dakwah, Kajian Menurut Perspektif Al-Qur'ān,* (Banda Aceh: Pustaka Pelajar, 2001), h. 89-90.

muhtasab 'alayh (orang yang dicegah); ketiga *muhtasab fih* (perbuatan yang dicegah); ke empat *nafs al-Ihtisab* (hakikat pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar)[13]

a) Muhtasib

Muhtasib adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, untuk menjadikan seseorang muhtasib disyaratkan padanya orang mukallaf, muslim, dan sanggup melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.[14]

b) Muhtasab 'alayhi

Muhtasab 'alayhi yaitu sasaran tujuan amar ma'ruf nahi munkar, yang menjadi syarat utamanya adalah dia seorang manusia, dan tidak disyaratkan mukallaf.[15]

c) Muhtasab fih

Muhtasab fih atau objek hisbah adalah perbuatan munkar yang sedang terjadi; diketahuinya tanpa melalui pengintaian, dan perbuatan tersebut jelas munkar tanpa memerlukan ijtihad untuk menjelaskan sisi kemungkarannya.[16]

d) Nafs al-Ihtisab

Maksud dengan *nafs al-ihtisab* adalah kegiatan amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri.[17] *Ihtisab* ini mempunyai tingkatan dan adab-adabnya tersediri. Tingkatan ihtisab ini yang pertama sekali ta'arruf artinya mencari tahu kemungkaran, walaupun ta'arruf ini dilarang, namun dibolehkan ta'arruf kepada orang yang 'adil untuk memberikan informasi tempat-tempat terjadi kemungkaran, kedua mengingatkan, karena terkadang orang yang mengerjakan munkar itu dalam keadaan lupa, ketiga melarangnya dengan cara menasehati, dan menakutkan kepada Allah, keempat, memaki dengan kata-kata yang kasar, namun dalam hal ini dibolehkan tetapi apabila tidak ada cara lain kecuali dengan cara tersebut, dan tidak boleh mengucapkan

[13] Al-Ghazali, *Mukhtashar Ihyā' 'Ulūm al-dÊn,* trj Irwan Kurniawan, *Mutiara Ihyā' 'Ulūmuddīn,* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 176.

[14] Al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm* ……, h. 270.

[15] Al-Ghazali, *Ihyā'……,* h. 283.

[16] Muhammad bin Muhammad al-Husaynī al-Zabīdiyyi, '*Ittihāf al-Sādat* ……..., h. 69.

[17] Muhammad bin Muhammad al-Husaynī al-Zabīdiyyi, '*Ittihāf al-Sādat*……. , h. 85.

kata-kata dusta. kelima, merubah kemungkaran itu dengan tangannya, seperti memecahkan alat-alat permainan, menumpahkan arak, dan lain-lain. Tingkat ini di benarkan apabila tidak ada jalan lain untuk memaksakan pelaku munkar tersebut, dan jangan melampaui batas kewajaran.[18]

3. Amar ma'ruf nahi munkar kepada pemerintah atau penguasa

Orang yang melakukan kemungkaran dapat dibagi menjadi dua golongan, Pertama, kemungkaran dilakukan secara individu-individu. Kemungkaran yang terjadi seperti ini menurut pendapat para ulama sepakat kemungkaran ini wajib mencegahnya bagi siapa saja yang mengetahuinya. Kedua, kemungkaran dilakukan oleh kelompok-kelompok atau berjama'ah; mereka bahu-membahu dalam mengerjakan perbuatan munkar. Maka dalam hal ini para ulama terjadi beda pendapat mengenai kewajiban amar ma'ru nahi munkar.[19]

Sebahagian kelompok ulama yang termasuk di dalamnya ulama-ulama hadits mengatakan, kemungkaran tersebut tidak wajib dingkari, maka orang-orang yang mengetahuinya tentang kemungkaran tersebut lebih baik memilih sikap diam dan menjaga dirinya sendiri dan keluarga. Kelompok ulama yang lain mengatakan, lebih baik menunggu seorang pemimpin, di mana mereka mengatakan; tidak wajib mengingkari atau melawan untuk melenyapkan kemungkaran yang dikerjakan secara teratur atau terorganisir, kecuali menuggu sampai munculnya seorang pemimpin yang akan membasmi sendiri kemungkaran tersebut dan kita akan membantunya.[20] Kelompok ulama yang lain berpendapat, siapa saja tidak boleh mengingkari kemungkaran tersebut kecuali jika mereka melakukan kerjasama dengan seorang imam yang adil dan ia mengwajibkan mereka mencegah munkar secara bersama-sama.[21]

Adapun menurut jumhur ulama kalam mengatakan; mengingkari perbuatan munkar tersebut adalah wajib dan mempertahankan diri pun

[18] Al-Ghazali, *Ihyā'……..,* h. 284-286.

[19] Imam al-Mawardi, *Adābu al-Dunya wa al-Dīn,* trj Kamaluddin Sa'diyatulharamain, *Kenikmatan Kehidupan Dunia & Agama, Etika Dalam Pergaulan,* (Jakarta: Pustaka Azzan, 2001), h. 142.

[20] Imam al-Mawardi, *Adāabu al- Dunya…….,* h. 143.

[21] Imam al-Mawardi, *Adābu al- Dunya……..,* h. 143.

merupakan sebuah keharusan. Bila pun ingin mencegah kemungkaran tersebut, maka ia harus di iringi dengan pengawal yang dapat menjamin keselamatannya. Maka jika ia tidak ada pengawal yang dapat menjamin keselamatannya maka ia lebih baik menahan diri saja.[22]

Sesungguhnya di antara hambatan paling besar dalam menghasilkan kejayaan adalah tidak adanya para pemimpin yang memiliki sifat-sifat rabbani (kasih sayang, pemurah, dan lain-lain), sebab pemimpin umat adalah tulang punggung kehidupan umat itu. Umat akan baik bila pemimpinnya pun baik, sebaliknya umat akan rusak dengan rusaknya para pemimpin. Oleh sebab itulah, musuh-musuh Islam mereka berusaha sekuat tenaga agar negara ini tidak pernah lagi dipimpin oleh pemimpin rabbani yang saleh memegang tali pemerintahan dalam kehidupan umat ini. Dalam catatan Louis X yang dikutip oleh Ali Muhammad Ash-Shalabi, dia mengwasiatkan agar jangan pernah ada di negeri-negeri Islam dan Arab seorang pemimpin saleh yang memegang kekuasaan, dan dia juga berpesan untuk merusak sistem pemerintahan di negeri-negeri Islam melalui suap, kriminalitas, dan perempuan, agar antara puncak dan akar tercerabut.[23]

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan tangannya, artinya dengan kekuasaannya. Ia sebagai aparatur penegak hukum; penentu kebijakan, dan Ia berhak menindak dan memaksakan masyarakatnya untuk tegaknya amar ma'ruf nahi munkar di lingkungannya. Namun, pada sisi yang lain, rakyat pun berkewajiban untuk meminta pemerintah melakukan ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan munkar. Salah satu kemungkaran yang kerap terjadi pada pemerintah atau penguasa yang harus dicegah rakyat adalah kezaliman atau penindasan. Penindasan dalam bermacam sektor; ekonomi, budaya, politik, dan kebebasan mengungkapkan pendapat.[24]

Ketika para penguasa atau pemerintah melakukan mungkar atau

[22] Imam al-Mawardi, *Adābu al- Dunya*……., h. 144.

[23] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Fiqh al-Nasr Wa al-Tamkīn fi al-Qur'ān al-Karīm,* trj Samson Rahman, *Fikih Kejayaan & Kemenangan, Meretas Jalan Kemenangan Umat Islam,* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), h. 312.

[24] Muhammad Wahyuni Nafis (ed), *Rekonstruksi* ……, h. 177.

meninggalkan ma'ruf, maka rakyat berkewajiban untuk menegur dan menasehati mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Namun demikian, mengingat kedudukan pemerintah atu penguasa lebih tinggi dari lainnya, maka perihal mencegah munkar dan perintah ma'ruf kepada raja atau penguasa berbeda dengan mencegah munkar antar sesama. Letak perbedaannya; untuk penguasa ketika penguasa ini melakukan kesalahan hanya dibolehkan dengan dua cara; pertama, menjelaskan, memberi pemahaman, bahwa perbuatan tersebut adalah munkar. Kedua, memberi nasehat dengan penuh kebijaksanaan dan kelembutan.[25]

E. Metode Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Kemungkaran harus dilenyapkan di atas bumi ini, namun dalam mengaplikasikannya tidak boleh dengan sikap-sikap arogan atau secara totalitas, tetapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Ada tiga cara menolak kemungkaran. Hal ini jelas seperti yang tergambarkan dalam Hadits Rasulullah sallallāh 'alaihi wa sallam (saw):

من رآي منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسنه فان لم يستطع فبقلبه وذلك آضعف الايمان

Artinya: Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran hendaknyalah ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu hendaklah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga hendaklah dengan hatinya, dan demikian itu adalah selemah-selemah iman. (HR. Muslim).

Penafsiran hadits di atas sebagaimana yang dipahami dari perkataan ulama adalah bahwa mencegah munkar dengan tangan maksudnya dengan kekuatan hanya dipundakkan atas orang-orang yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk melarang atau menyuruh sesuatu, dan mempunyai kewenangan untuk menindak bila tidak mengindahkan perintah atau larangannya. Maka dalam hal ini sudah tentu tertuju kepada pemimpin, penguasa, atau orang-orang yang memiliki kekuasaan. Cara kedua mencegah munkar dengan lisan; cara ini dikhususkan kepada ulama-ulama syari'at; orang yang mengetahui; memiliki pendapat yang kuat, dan kokoh pendiriannya serta merasa aman atas dirinya,

[25] Al-Ghazali, *Ihyā'……..,* h. 290.

hartanya, dan keluarganya ketika melaksanakan tugas mulia ini. Adapun untuk cara yang ketiga; mencegah munkar dengan hati, adalah kepada orang-orang yang tidak berkemampuan seperti itu. Mereka harus menanamkan rasa benci dalam hatinya terhadap kemungkaran yang ia ketahui ataupun ia lihat, meskipun cara ini termasuk dalam selemah-lemah iman.[26]

Ada beberapa metode amar ma'ruf nahi munkar menurut Imam al-Ghazali, di antaranya sebagai berikut:[27]

a) Menjelaskan kebaikan dan kemungkaran. Tahap ini tidak perlu minta izin kepada imam/pemimpin dan wakilnya.
b) Nasehat dengan tutur kata yang lembut. Tahap ini juga tidak butuh minta izin kepada imam atau wakilnya.
c) Tegas. Artinya, menyalahkan orang yang berbuat kemungkaran dan menganggap mereka sebagai orang yang sedikit takutnya kepada Allah atau termasuk orang fasiq. Hal ini juga tidak dibutuhkan izin kepada imam atau wakilnya, karena ini adalah perkataan yang benar, dan kebenaran berhak untuk diutarakan. Perihal boleh bersikap tegas kepada pelaku kemungkaran dengan tanpa harus minta izin dulu kepada imam atau wakilnya ini, Imam al-Ghazali beralasan; kebiasaan generasi salaf dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin mereka sendiri, membuktikan kesepakatan mereka perihal tidak butuhnya meminta izin kepada imamnya, bahkan bagi setiap penyeru kebaikan. Jika pemimpin rela menerima usaha perbaikan, itu lebih baik; namun jika mereka menolak perbaikan, maka penolakan tersebut adalah kemungkinan itu tersendiri yang harus diingkari.
d) Mencegah dengan kekuatan. Artinya, mencegah pelaku kemungkaran dari imam atau wakilnya, seperti orang yang mengambil baju curian dari tangan perampas dan mengembalikan kepada pemiliknya.
e) Memukul pelaku kemungkaran sehingga dapat mencegah diirinya dalam melakukan tindakan kemungkaran. Hal ini kadang biasa menyulut peperangan dari kedua belah pihak, dan karena itu wajib

[26] Sayyid Muhammad, *Al-Wahdat al-Islamiyyat,* trj Ali Yahya, *Persatuan Islam* ……, h. 51.
[27] Al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm*……..., h. 273.

minta izin dahulu kepada imam atau wakilnya, sehingga tidak terjerumus ke dalam fitnah permusuhan di antara manusia.

Dalam menentukan batasan kemungkaran sebahagian ulama syari'at berkata; kemungkaran yang harus dicegah adalah setiap kemungkaran yang jelas-jelas itu kemungkaran tanpa perlu diteliti kembali, juga kemungkaran yang sedang terjadi sekarang ini bukan kemungkaran-kemungkaran di masa yang lalu. Ungkapan tersebut kalau kita pahami dengan cermat, mengandung empat syarat sehingga perilaku mungkar bisa dikatakan kemungkaran:[28]

a) Kemungkarannya disebutkan atau dijelaskan oleh syari'at;
b) Terjadi pada waktu sekarang. Artinya, tidak boleh mengingkari kemungkaran yang telah lewat, atau kemungkinan belum terjadi;
c) Kemungkaran tersebut diketahui dengan jelas oleh orang yang mengingkari, tanpa harus diselidiki. Oleh karena demikian kemungkaran di dalam rumahnya yang tertutup misalnya, maka tidak boleh diselidiki;
d) Kemungkaran itu jelas dan gamblang tanpa harus ijtihad dulu. Jika masih ada peluang ijtihad para ulama, maka tidak boleh mengingkarinya.

Amar ma'ruf nahi munkar diwajibkan bukan hanya kepada kaum laki-laki saja, tetapi kaum perempuan pun tanpa terkecuali; mereka juga akan mendapat celaan, ancaman orang-orang yang menyepelekan tugas amar ma'ruf nahi munkar ini. Namun syarat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar bagi aktivis muslimah adalah mereka yang mampu melaksanakannya. Dan kemapuan ini mencakup:[29]

a) Mereka paham dan mengerti terhadap apa saja yang mereka perintahkan dan yang mereka larang, walaupun kepada mereka tidak dituntutkan mmemahami syari'at secara keseluruhan.
b) Mereka secara pasti sanggup melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.

[28] Ali Abdul Halim Mahmud, *Al-Mar'at al-Muslimat Wa Fiqh al-Dakwah Ilallah,* trj Ulis Tofa, dan Hidayatullah, *Fiqih Dakwah Muslimah, Buku Pintar Aktivis Muslimah,* (Jakarta: Robbani Press, 2003), h. 278-279.

[29] Ali Abdul Halim Mahmud, *Al-Mar'at al-Muslimat Wa Fiqqhu -Da'wah …….*, h. 274.

Artinya, mereka mampu memberi penerangan dan penerangannya dapat mempengaruhi orang lain, serta di dukung oleh kondisi, dan situasi terhadap aktivitas mereka.

c) Mereka melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar bagi kalangan mereka sendiri. Karena terkesan kurang baik keberadaan kaum perempuan sendirian dalam majelis laki-laki untuk menyuruh dan melarang mereka. Kecuali dalam keadaan darurat yang membolehkannya.

d) Dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar tersebut tanpa tujuan apa-apa selain mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ÉlÉ (swt). Artinya, mereka harus melapangkan dadanya ketika menghadapi bermacam-macam tantangan dan cobaan daripada perjuangan mereka dalam menegakkan kebenaran.

e) Mereka agar mengetahui bahwa jika dalam melaksankan amar ma'ruf nahi munkar mendapat ancaman atau gangguan, maka dalam hal ini sebahagian besar ulama berpendapat; bagi mereka diperbolehkan untuk tidak melanjutkan tugasnya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Bagi mereka dalam kondisi seperti ini cukup hanya mencegah munkar dalam hatinya saja, dan mereka ini tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang melalaikan tugas amar ma'ruf nahi munkar, sebab mereka selalu mencita-citakan kapan saja situasi dalam keadaan normal, artinya mendukung untuk tugas yang mulia ini, mereka tetap akan melanjutkannya.[30]

Sebahagian syarat-syarat yang harus dipahami dan tidak boleh dilanggar oleh orang-orang yang mengingkari suatu perbuatan munkar adalah:[31]

a) Seseorang tidak boleh mengingkari sesuatu perbuatan munkar yang oleh para ulama belum sepakat perbuatan itu dinamakan munkar. Maka seseorang tidak boleh dengan gegabah melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebelum ia mempelajari benar hal itu perbuatan munkar.

b) Meyakini orang yang melakukan perbuatan munkar tersebut tidak

[30] Ali Abdul Halim Mahmud, *Al-Mar'at al-Muslimat* ……., h. 275.
[31] Sayyid Muhammad, *Al-Wahdat al-Islamiyyat,* trj Ali Yahya ……, h. 51-52.

akan semakin bertambah suka atas kejahatannya yang ia lakukkan.

c) Tidak akan menimbulkan fitnah yang lebih besar dengan sebab peritah dan larangan tersebut.
d) Tidak akan menimbulkan kemungkaran lain yang lebih besar dari kemungkaran yang telah terjadi.
e) Seseorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar; menemukan kemungkaran itu bukan dengan mencari-carikannya.

F. ANALISA PENULIS

Dari uraian yang telah disebutkan di atas dapat dipahami yang bahwa kewajiban melaksanakan amar makruf nahi munkar bukan hanya tertunpu di atas pundak ulama semata, tetapi kewajiban mulia itu pertama sekali adalah terbebani di atas umat Islam pada umumnya, dan kepada tiap individu yang menghadapi langsung perkara amar makruf dan nahi mukar itu.

Di samping itu juga, para ulama berbeda pandangan dalam memaknai kewajiban melaksanakan amar makruf nahi munkar. Sebahagian ulama berpendapat amar makruf nahi munkar diwajibkan di atas orang-orang yang mempunyai syaukah (kekuatan), maka dalam konteks ini amar makruf nahi munkar terbebani di atas pemimpin. Di pihak ulama yang lain beranggapan bahwa tugas melaksanakan amar makruf nahi munkar adalah perbuatan yang sangat mulia. Orang-orang yang mau melaksanakan tugas ini akan diberikan fahala syahid oleh Allah SWT. Sebaliknya ornag-ornag yang mengabaikan tugas ini pula akan mendapat murka Allah SWT.

G. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Peran ulama dalam menegakkaan amar makeruf nahi munkar adalah sangat besar. Mengingat para alim-ulama lah kelompok yang sangat memahami mana yang amar dan mana yang makruf. Di samping itu juga ulama sebagai penyambung misi kenabian;dalam mendakwahkan Islam kepada umatnya, dan meyakinkan umatnya untuk memeluk agama Islam sebagai yang diperitahkan oleh Allah SWT untuk memeluknya. Karena tidak agama yang diterima di sisi Allah selain agama Islam itu sendiri.

Dalam hal pelaksanaan amar makruf nahi munkar, para ulama berbeda pandangan. Ada sebahagian ulama berpandangan; amar makruf nahi munkar itu dipundakkan di atas penguasa atau pemimpin. Terhadap aliran ulama yang berpikiran seperti ini bukan dalam arti kata para ulama hanya duduk manis tanpa melakukan sesuatu terhadap tugas amar makruf nahi munkar; ataupun membiarkan kemaksiatan merajalela di sekelilingnya, tetapi tugas ulama adalah hanya sebatas melarang; mencegah yang namanya maksiat atau menyuruh sesuatu yang namanya makruf.

Adapun menurut sebahagian ulama lainnya, memang amar makruf nahi munkar adalah kewajiban di atas pengusa(peminpin), dengan kata lain diawajibkan atas orang-orang yang mempunyai syaukah dan power yakni setiap aparatur pemerintahan mulai dari tingkat yang paling bawah ; kepala desa, sampai ketingkat yang paling tinggi yakni presiden. Namun demikian, ketika tugas ini diabaikan oleh para penguasa atau pemerintah, maka ulama tidak boleh lagi tinggal diam, harus mengambil alih peran pemerintah dalam menjalankan amar makruf nahi munkar di atas bumi Allah ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. M. Saefuddin, et al, *Desekularisasi Pemikiran, Landasan Islamisasi,* (Bandung: Mizan, 1991).

Al-Ghazali, *Mukhtashar Ihyā' 'Ulūm al-dīn,* trj Irwan Kurniawan, *Mutiara Ihyā' 'Ulūmuddīn,* (Bandung: Mizan, 1998).

Ali Abdul Halim Mahmud, *Al-Mar'at al-Muslimat Wa Fiqh al-Dakwah Ilallah,* trj Ulis Tofa, dan Hidayatullah, *Fiqih Dakwah Muslimah, Buku Pintar Aktivis Muslimah,* (Jakarta: Robbani Press, 2003).

Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Fiqh al-Nasr Wa al-Tamkīn fi al-Qur'ān al-Karīm,* trj Samson Rahman, *Fikih Kejayaan & Kemenangan, Meretas Jalan Kemenangan Uamt Islam,* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006).

Alwahidi Ilyas, *Manajemen Dakwah, Kajian Menurut Perspektif Al-Qur'ān,* (Banda Aceh: Pustaka Pelajar, 2001).

Ibn Taimiyyah, *Al-Amr Wa al-Nahy 'anil Munkar,* trj Abu Ihsan Al-Atsari, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar,* (Solo: At-Tibyan, 2002).

Imam al-Mawardi, *Adābu al-Dunya wa al-Dīn,* trj Kamaluddin Sa'diyatulharamain, *Kenikmatan Kehidupan Dunia & Agama, Etika Dalam Pergaulan,* (Jakarta: Pustaka Azzan, 2001).

Moustafa al-Qazwayni, *Invitation To Islamic Educational Center Of Orange County California, 1999,* trj M. Ali, *Panggilan Islam, Memahami Agama Kebenaran,* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003).

Muhammad Ahmad ar-Rasyid, *al-Muntalaq,* trj Abu Sa'id al- Falahi, *Titik Tolak: Landasan Gerak Para Aktivis Dakwah*, (Jakarta: Robbani Press, 2005).

Muhammad Wahyuni Nafis (ed), *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam,* (Jakarta, Paramadina: 1996).

Murthadha Muthahhari, *Society and History,* trj. M.Hashem, *Masyarakat dan Sejarahnya,* (Bandung: Mizan, 1993).

Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah,* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 74. Sayyid Muham bin Muhammad al- ZabÊdiyyi, *'IttihÉf al-SÉdat al-*

Muttaqīn, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005).

Sayyid Muhammad bin Ahmad al-Syathiri, *Al-Wahdah al-Islamiyyah,* trj Ali Yahya, *Persatuan Islam,* (Jakarta: Lentera Basritama, 1997).

Yusuf Al-Qardhawy, *Madkhal Lima'rifati al-Islam, Muqawwimatuhu, Khasāisuhu, Ahdāfuhu, Mashādiruhu,* trj Setiawan Budi Utomo, *Pengantar Kajian Islam, Studi Analistik Komprehensif Tentang Pilar- Pilar Subtansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam,* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2000).